

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Edisi Revisi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Sofyan & Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. 2005. *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*. Jakarta: BPH Migas.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Bambang Poernomo. 1978. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Edi Setiadi Dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.E. Sahetapy. 1995. *Hukum Pidana. Cetakan ke-1*, Yogyakarta: Liberty.
- Monag Siahaan. 2017. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Sigit Sapto Nugroho Dan Hilman Syahril. 2019. *Hukum Pengangkutan Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tri Andrisman. 2007. *Asas-Asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana*. Lampung: Universitas Lampung.

SUMBER INTERNET

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyalahgunakan>, pada (29/6/2024)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Lampiran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 776Pid.SUS/2022/PN.Mks.-

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai-berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : IRIYANTO BIN SYAMSUDDIN
Tempat lahir : Tanete
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 15 September 1984
Jeniskelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Salakan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Sulteng atau di BTN Pallangga Mas I Kelurahan Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 20 April 2022 sampai tanggal 9 Mei 2022 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai tanggal 18 Juni 2022 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai tanggal 5 Juli 2022 ;
- Hakim, sejak tanggal 21 2022 sampai tanggal 20 Juli 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dalam surat-surat lain ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun di dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang termasuk pada titik ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3349 (ext.318)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan raformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - b. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - c. bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan;
 - d. bahwa Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan Minyak dan Gas Bumi;